

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam penyalahgunaan narkoba. Jaringan pengedar narkoba akan menyasar anak untuk menjadi konsumen bahkan menjadi seorang pengedar narkoba. Ketika anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, maka anak akan berhadapan dengan proses hukum. Meskipun sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, Negara masih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang perlindungan anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasilnya bahwa Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak cukup melindungi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal itu karena upaya perlindungan dalam Pasal 67 Undang-undang perlindungan anak, mengisyaratkan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi bukan pemidanaan terhadap anak. Selain itu upaya diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan anak, bisa dilakukan dengan tujuan anak terhindar dari hukuman kurungan penjara.

Kata kunci : *Perlindungan, Anak penyalahguna Narkoba, Diversi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
A. Kegunaan Teoritis	7
B. Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Metode Analisis	10

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1 Penyalahgunaan Narkotika.....	11
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	17
2.2.1 Undang-undang Perlindungan Hukum terhadap Anak	20
2.2.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	21
2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak	23

2.3.1 Penyelidikan.....	24
2.3.2 Penangkapan dan Penahanan	29
2.3.3 Penuntutan.....	34
2.3.4 Pemeriksaan Persidangan.....	35
2.4 Pengertian Diversi	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI P	
PENYALAHGUNA NARKOTIKA	
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika.....	40
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika	42
3.3 Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika.....	56
3.4 Relevansi Diversi dengan Tujuan Pemidanaan Bagi Anak.....	62
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66